



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Musa**  
Pekerjaan : Wiraswasta/Koordinator LSM FORKOT Gresik  
Alamat : Desa Bedanten RT 08/03 Bungah, Gresik.  
sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama : **Yuyun Wahyudi**  
Pekerjaan : Sekretaris FORKOT Gresik  
Alamat : Desa Mojo Asem RT 03/03 Bungah, Gresik  
sebagai ----- **Pemohon II;**

Nama : **Hasanudin Farid**  
Pekerjaan : Anggota FORKOT Gresik  
Alamat : Desa Cerme Lor RT 02/03 Cerme, Gresik  
sebagai ----- **Pemohon III;**

Nama : **Al Ushudi**  
Pekerjaan : Anggota FORKOT Gresik  
Alamat : Desa Pundut Terate RT 13/03 Benjeng, Gresik  
sebagai ----- **Pemohon IV;**

Nama : **Arif Riduwan**  
Pekerjaan : Anggota FORKOT Gresik  
Alamat : Jalan Gubernur Suryo XI-A Tlogopojok, Gresik  
sebagai ----- **Pemohon V;**



Nama : **Mohammad Agustian Ardianto**

Pekerjaan : Anggota FORKOT Gresik

Alamat : Desa Lasem RT 01/03 Sedayu, Gresik

sebagai ----- **Pemohon VI;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Juni 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 151/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 65/PUU-XII/2014 pada tanggal 10 Juli 2014, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 10 September 2014, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 September 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. URAIAN YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN UJI MATERI

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

- 1 Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berftngsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. selanjutnya disebut “MK” sebagaimana tertuang dalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266). selanjutnya disebut “UU MK”



- 2 Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar...”*
- 3 Selanjutnya. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dijelaskan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,... ”
- 4 Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas. MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.
- 5 Dalam hal ini para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 111, Pasal 197 dan Pasal 207 ayat (3); (bukti P-4); bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1). (bukti P-5).

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

- 1 Dimilikinya kedudukan hukum, *legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

##### **- Pasal 51 ayat (1) UU MK**

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *hadan hukum publik atau privat; dan*
- d. *lembaga negara.”*





**- Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945"*

- 2 Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon. dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

- 3 Bahwa oleh karena itu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

*Pertama*, kualifikasi sebagai para Pemohon. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah sebagai badan hukum privat. Hal ini dibuktikan dengan surat pengesahan sebagai badan hukum yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik Nomor 280/258/437.77/2010 Tanggal 30 April 2010 tentang Surat Keterangan Terdaftar.

*Kedua*, kerugian konstitusional para Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan



berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4 Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:

a. Hak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dan hak atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat. berdasarkan Pasal 18 ayat (5), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dalam UUD 1945 yang berbunyi:

- **Pasal 18 ayat (5)**

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang sebagai urusan Pemerintah Daerah

- **Pasal 28C ayat (2)**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

- **Pasal 28D ayat (3)**

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

- **Pasal 28H ayat (1) dan (2)**

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

5 Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai badan hukum privat, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena:

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 77, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 111 ayat (1),



Pasal 197 dan Pasal 207 ayat (3) UU Pelayaran mengurangi hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk memajukan dirinya secara kolektif dalam membangun masyarakat, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dan Hak atas akses sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

- 6 Bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU Pelayaran. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya UU Pelayaran yaitu Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72 ayat (1). Pasal 77, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 111 ayat (1), Pasal 197 dan Pasal 207 ayat (3). Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi.
- 7 Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

### C. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

Bahwa sebagaimana kita ketahui, dalam konstitusi kita dan telah dijabarkan secara terperinci dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan Pemerintah Pusat mencakup;

- a. Politik Luar Negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;





- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan; “Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah”. Pasal 5 ayat (1) ini sangat jelas memberikan kewenangan lebih kepada seorang Menteri. Kondisi ini telah melampaui batas-batas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat dan tidak relevan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kewenangan melekat pada seorang Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) telah mengakibatkan partisipasi masyarakat di daerah dalam membangun masyarakat yang selama ini telah berjalan semakin terabaikan karena terjadi sentralisasi kebijakan dan kewenangan.

Fakta ini bukan saja menghilangkan potensi hilangnya potensi pendapatan daerah sektor kepelabuhanan sebagai modal dasar memajukan dan menguatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, akan tetapi lebih jauh berdampak besar menghilangkan terhadap segala upaya setiap warga negara khususnya para Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat di daerah sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan amanat Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyebutkan; “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan; “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan*”, Pasal 28D ayat (3) ini memberikan hak konstitusional kepada setiap warga negara termasuk para Pemohon untuk terlibat aktif memajukan daerah dengan turut serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musbangdes, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. perencanaan dan perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui *public hearing*, sehingga setiap usulan program untuk kesejahteraan diri dan masyarakat di daerah sekitar wilayah operasi pelabuhan dapat tersalur dan terakomodasi dalam program pemerintah.



UU Nomor 17 Tahun 2008 menyebutkan;

**Pasal 81 ayat**

- (1) *Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) yaitu terdiri atas:*
  - a. *Otoritas Pelabuhan; atau*
  - b. *Unit Penyelenggara Pelabuhan.*
- (2) *Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.*

**Pasal 82**

- (1) *Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.*
- (2) *Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dibentuk dan bertanggung jawab kepada:*
  - a. *Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah; dan*
  - b. *Gubernur atau Bupati/Walikota untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah.*

Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, setiap usulan program kesejahteraan dan penataan lingkungan sekitar pelabuhan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana kami maksud tidak dapat dilakukan dan tidak terakomodir dikarenakan segala kebijakan menyangkut penataan sekitar pelabuhan menjadi kewenangan otoritas pelabuhan secara mutlak.

Kondisi ini mengakibatkan para Pemohon dan warga masyarakat sekitar wilayah operasi pelabuhan kehilangan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Urgensi keberadaan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Gresik) adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara Demokrasi dengan ukuran kesejahteraan dengan indikator utamanya adalah:
  - a. Penghasilan
  - b. Kesehatan
  - c. Pendidikan

Sehingga dengan keberadaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menjadi hambatan bagi para Pemohon khususnya dan masyarakat Gresik pada umumnya dalam mendapatkan hak-haknya dari program Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mensejahterakan masyarakat secara demokratis karena terancam akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah di sektor Kepelabuhanan yang selama ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pembangunan di Kabupaten Gresik dalam





mensejahterakan masyarakat di samping itu juga menghambat pelayanan publik di daerah terutama di Bidang Perhubungan Laut yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, terutama Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1), lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri. hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang oleh Undang-Undang di tentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya perijinan lokasi pelabuhan di wilayah laut 4 mil oleh bupati/walikota, untuk lokasi pelabuhan di wilayah laut 4 s/d 12 mil oleh gubernur dan untuk lokasi pelabuhan di wilayah laut 12 mil ke atas oleh Menteri.

Bahwa berdasarkan Pasal 77 penetapan wilayah tertentu di daratan atau di perairan dapat ditetapkan oleh Menteri menjadi lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan oleh pelabuhan utama, hal ini akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi komoditas ekspor barang-barang Indonesia yang berasal dari kabupaten/kota yang mempunyai pelabuhan laut tersendiri.

Bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. telah ditetapkan bahwa untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan. serta reklamasi wajib mendapatkan ijin pemerintah, hal ini bertentangan dengan Pasal (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. kecuali urusan Pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, seharusnya untuk pekerjaan pengerukan kolam dan alur pelabuhan di wilayah perairan 4 mil ijin diberikan oleh



bupati/walikota, pekerjaan pengerukan kolam dan alur pelabuhan di wilayah perairan 4 s/d 12 mil ijin diberikan oleh gubernur dan pekerjaan pengemkan kolam dan alur pelabuhan di wilayah perairan 12 mil ke atas ijin diberikan oleh Menteri.

Bahwa berdasarkan Pasal 207 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah ditetapkan bahwa Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Kesyahbandaran, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya. kecuali urusan Pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

## II. PERMOHONAN UNTUK DIPUTUS (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan di atas serta bukti-bukti yang telah terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa UU Pelayaran merugikan Hak Konstitusional para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranteed*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 72 ayat (1), Pasal 77, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 111 ayat (1), Pasal 197 dan Pasal 207 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (5), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3). Pasal 28H ayat (1) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
- 3 Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 4 Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah berpendapat lain mohon putusan





seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Nomor M. 284/HK/V.04, tanggal 11 Mei 2004;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pertentangan antara Pasal-Pasal Dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat pendirian Lembaga "Forum Kota", tanggal 31 Maret 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 77, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 111 ayat (1), Pasal 197, dan Pasal 207 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849, selanjutnya disebut UU 17/2008) terhadap Pasal 18 ayat (5), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);





[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* UU 17/2008, terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai badan hukum privat,





Forum Kota (FORKOT) Gresik, yang telah terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik Nomor 280/258/437.77/2010, tanggal 30 April 2010 (vide bukti P-3). Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 17/2008 telah mengakibatkan partisipasi masyarakat menjadi terabaikan karena terjadi sentralisasi kebijakan dan kewenangan yang menghilangkan potensi pendapatan daerah sektor kepelabuhanan;
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2008 mengakibatkan setiap usulan program kesejahteraan dan penataan lingkungan sekitar pelabuhan dalam perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan dan tidak terakomodasi karena segala kebijakan menyangkut penataan sekitar pelabuhan menjadi kewenangan otoritas pelabuhan secara mutlak. Hal ini menjadi hambatan bagi para Pemohon khususnya dan masyarakat Gresik pada umumnya dalam mendapatkan hak-haknya dari program Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mensejahterakan masyarakat karena terancam akan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor kepelabuhanan. Di samping itu juga menghambat pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Bahwa Pasal 72 ayat (1) UU 17/2008 yang mengatur bahwa lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menentukan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Adapun Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa perizinan lokasi pelabuhan di wilayah laut 4 mil oleh Bupati/Walikota, untuk lokasi pelabuhan di wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil oleh Gubernur, dan untuk lokasi pelabuhan di wilayah laut 12 mil ke atas oleh Menteri;
- Bahwa Pasal 77 UU 17/2008 yang mengatur penetapan wilayah tertentu di daratan atau di perairan dapat ditetapkan oleh Menteri menjadi lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya;
- Bahwa Pasal 111 ayat (1) UU 17/2008 yang mengatur bahwa kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka bagi





- perdagangan luar negeri dilakukan oleh pelabuhan utama, hal ini akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi komoditas ekspor barang-barang Indonesia yang berasal dari kabupaten/kota yang mempunyai pelabuhan laut tersendiri;
- Bahwa Pasal 197 UU 17/2008 mengatur bahwa untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi wajib mendapatkan izin pemerintah, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya;
  - Bahwa Pasal 207 ayat (3) UU 17/2008 mengatur bahwa Syahbandar diangkat oleh Menteri, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan dalam mengatur hal-hal terkait kepelabuhanan, didalilkan oleh para Pemohon akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Menurut Mahkamah hal demikian terkait erat dengan kepentingan daerah, *in casu*, Kota Gresik.

Mengenai kewenangan untuk mewakili kepentingan daerah di dalam dan di luar pengadilan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengutip Putusan Nomor 47/PUU-XI/2012, bertanggal 21 Februari 2013, dalam paragraf **[3.13]**, yang antara lain, mempertimbangkan, *“Menimbang bahwa selain itu, karena yang ditetapkan dalam pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah soal batas wilayah daerah yang berkaitan erat dengan kepentingan daerah terutama menyangkut PAD, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), yang menyatakan, “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena dua alasan*



*yaitu: pertama, sejauh menyangkut PAD, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan: kedua, sejauh menyangkut hak mewakili kepentingan daerah para Pemohon bukan kepala daerah dan tidak mendapat kuasa hukum yang sah dari kepala daerah yang bersangkutan”.*

Dalam putusan-putusan selanjutnya, yaitu Putusan Nomor 61/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 70/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 71/PUU-XII/2014, ketiganya bertanggal 6 November 2014, Mahkamah menegaskan pendiriannya bahwa yang memiliki kewenangan mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan adalah pemerintahan daerah dalam hal ini kepala daerah dan DPRD. Mahkamah menegaskan kembali bahwa Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) tetap mempertahankan substansi ketentuan Pasal 25 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mengatur tugas dan kewenangan kepala daerah untuk mewakili daerahnya, di dalam dan di luar pengadilan;

Oleh karena itu berdasarkan putusan-putusan Mahkamah terdahulu, dan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia maupun sebagai anggota organisasi FORKOT Gresik tidak dapat mewakili kepentingan daerah di hadapan Mahkamah tanpa adanya surat kuasa yang sah dari pemerintahan daerah. Adapun pihak yang berwenang mewakili kepentingan daerah adalah pemerintahan daerah. Lagipula para Pemohon juga tidak menjelaskan kedudukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI apakah mewakili FORKOT Gresik dalam kedudukannya sebagai koordinator, sekretaris dan anggota organisasi, atau sebagai perseorangan warga masyarakat Gresik yang merupakan anggota organisasi FORKOT Gresik. Selain itu Mahkamah juga tidak menemukan adanya kerugian konstitusional baik faktual maupun potensial yang akan dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal*





*standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas** bulan **September** tahun **dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu lima belas**, selesai diucapkan





**pukul 15.13 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Yunita Rhamadani**